



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 421/Kep.1342-Disdik/2025 TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Republik beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada

Dinas Pendidikan Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali

Kota ini.

KETIGA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

bertugas untuk memberikan rekomendasi Calon Kepala

Sekolah pada satuan pendidikan kepada Wali Kota.

KEEMPAT melaksanakan tugasnya, sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab

kepada Wali Kota.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Mei 2025 WALI KOTA BANDUNG ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

NTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. DU

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 421/Kep.1342-Disdik/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANDUNG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

A. Pembina

: Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Ketua

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

C. SekretarisD. Anggota

: Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.

: 1. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung; dan

2. Koordinator Pengawas Sekolah pada

Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP 19760604 200604 1 002